



PUTUSAN

Nomor. XXX K/Pid.Sus/XXXX

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : TERDAKWA ;
Tempat lahir : Desa Kayu Ajaran ;
Umur/Tanggal lahir : 70 tahun/ 1939 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Kayu Ajaran, Kecamatan Ulu Manna,
Kabupaten Bengkulu Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2009 sampai dengan tanggal 10 Januari 2010;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2010 sampai dengan tanggal 09 Pebruari 2010;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2010;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 18 Maret 2010 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2010 sampai dengan tanggal 11 April 2010;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 April 2010 sampai dengan tanggal 11 Mei 2010;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Mei 2010 sampai dengan tanggal 10 Juli 2010;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial, Nomor : XXXX/2010/S.XXX.Tah.Sus/PP/2010/MA tanggal 21 Juli 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari dalam Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 09 Juli 2010 ;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. XXXX K/Pid.Sus/XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang Yudisial Nomor : XXXX/2010/S.XXX.Tah.Sus/PP/2010/MA tanggal 21 Juli 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari dalam Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2010 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Manna karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira 2 (dua) Minggu sebelum Hari Raya Idul Adha di bulan November 2009 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di kebun kopi belakang rumah Terdakwa Kab. Bengkulu Selatan, dan pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira 1 (satu) Minggu sebelum Hari Raya Idul Adha di bulan November 2009 sekira pukul 14.00 Wib bertempat dikamar depan rumah Terdakwa Kab. Bengkulu Selatan, dan pada hari Senin tanggal 30 November 2009 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di dikamar depan rumah Terdakwa Kec. Ulu Manna Kab. Bengkulu Selatan, dan pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira 10 (sepuluh) hari sesudah Hari Raya Idul Adha di bulan Desember 2009 sekira pukul 24.00 Wib bertempat di dapur rumah Kec. Ulu Manna Kab. Bengkulu Selatan atau setidaknya pada waktu lain antara bulan November sampai Desember tahun 2009 dan pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Manna *telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika SAKSI sedang mengambil air di sumur kemudian Terdakwa langsung menarik paksa SAKSI kemudian dibawanya ke dalam kebun kopi kemudian Terdakwa mendorong tubuh SAKSI hingga tertidur dan terlentang kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau yang diselipkan dipinggangnya dan meletakkan diatas kepala SAKSI sambil berkata "kalau kamu tidak mau tidur saya bunuh" sehingga SAKSI merasa ketakutan dan hanya diam saja tidak melawan. Kemudian Terdakwa menyingkapkan rok SAKSI dan menarik celana dalam SAKSI hingga terbuka kemudian Terdakwa melepaskan celana pendek dan baju Terdakwa hingga Terdakwa dalam keadaan telanjang bulat kemudian Terdakwa menutup wajah

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. XXXX K/Pid.Sus/XXXX



SAKSI dengan menggunakan baju Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan jari tangannya ke kemaluan SAKSI dan kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang kemudian menggoyang-goyangkan kemaluannya dengan cara memajumundurkan di kemaluan SAKSI hingga Terdakwa merasa puas dengan mengeluarkan spermanya. Kemudian Terdakwa membersihkan kemaluan SAKSI dengan menggunakan baju Terdakwa, kemudian memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada SAKSI dan menyuruh SAKSI untuk pulang.

Bahwa kemudian Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk kedua kalinya terhadap SAKSI. Ketika Terdakwa berada di dalam kamar depan rumahnya tiba-tiba SAKSI masuk untuk mengambil sisir kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada SAKSI dan menyuruh SAKSI untuk membeli kerupuk. Kemudian kembalinya membeli kerupuk SAKSI memberikan kerupuk sebanyak 4 (empat) bungkus dan Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) bungkus saja kemudian SAKSI keluar kamar untuk memasak air di dapur. Kemudian ketika SAKSI hendak mengambil dandang tiba-tiba Terdakwa menarik tangan SAKSI sampai masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa mengunci pintu dan jendela kamar kemudian menyuruh SAKSI duduk di lantai dan menyuruh SAKSI tidur sambil mengeluarkan pisau yang diselipkan dipinggangnya dan memegangnya dengan tangan kanannya sambil berkata "Kamu tidur kalau tidak aku bunuh". Kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya menyingkapkan rok dan membuka celana dalam SAKSI kemudian Terdakwa membuka baju dan celananya kemudian Terdakwa menutup wajah SAKSI yang menangis dengan menggunakan bajunya kemudian Terdakwa memasukkan jari telunjuknya ke dalam kemaluan SAKSI kemudian setelah kemaluan Terdakwa dalam keadaan tegang Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan SAKSI dan menggoyang-goyangkan dengan naik turun sampai Terdakwa merasa puas dan mengeluarkan sperma dari kemaluannya kemudian Terdakwa berkata kepada SAKSI "sudah selesai, pergilah kamu" kemudian SAKSI keluar kamar dan Terdakwa duduk di depan rumah.

Bahwa kemudian Terdakwa melakukan perbuatan untuk ketiga kalinya. Ketika SAKSI sedang bermain di teras rumahnya kemudian timbul niat Terdakwa untuk menyetubuhi kembali SAKSI. Kemudian Terdakwa memanggil SAKSI dan kemudian SAKSI masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa menarik SAKSI ke dalam kamar kemudian mendorong tubuh SAKSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga jatuh telentang kemudian Terdakwa mencabut pisau dari pinggangnya dan meletakkannya di samping kiri tubuh SAKSI yang dalam keadaan telentang kemudian kedua tangan Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam SAKSI kemudian Terdakwa membuka baju dan celana hingga dalam keadaan telanjang bulat kemudian Terdakwa menindih tubuh SAKSI namun SAKSI meronta-ronta dan berusaha melawan dengan menendang tubuh Terdakwa kemudian SAKSI mendorong tubuh Terdakwa kemudian Terdakwa berteriak "pergilah kau babi, monyet" kemudian SAKSI kembali memakai celananya dan langsung keluar dari kamar.

Bahwa kemudian Terdakwa melakukan perbuatan untuk keempat kalinya terhadap SAKSI. Ketika Terdakwa hendak buang air kecil ke belakang rumah Terdakwa dan ketika sampai di dapur berpapasan dengan SAKSI yang hendak masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa menghadang SAKSI dan langsung memegang kedua tangan SAKSI dan secara paksa Terdakwa menidurkan tubuh SAKSI di lantai kemudian Terdakwa menyingkapkan rok dan menarik celana dalam SAKSI kemudian Terdakwa menindih tubuh SAKSI kemudian Terdakwa menyingkapkan sarungnya dan memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang dengan dibantu tangannya ke dalam kemaluan SAKSI kemudian menggoyang-goyangkan naik turun tiba-tiba datang saksi II sehingga Terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan SAKSI dan berlari keluar rumah.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut SAKSI mengalami luka robek pada selaput dara pada pukul tujuh dan dua belas sampai dasar, pukul sembilan dan sebelas tidak sampai dasar oleh karena trauma benda tumpul hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/13/VRM/2010 yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Dr. Suriyaman, Sp. OG dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Manna pada tanggal 21 Desember 2009 dan ditandatangani oleh Dr. Suriyaman, Sp. OG Manna pada tanggal 22 Desember 2009 serta diketahui oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Manna Dr. Bina Ampera Bukit, M.Kes.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira 2 (dua) minggu sebelum Hari Raya Idul Adha di bulan November 2009 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di kebun kopi belakang

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. XXXX K/Pid.Sus/XXXX



rumah Terdakwa Kab. Bengkulu Selatan, dan pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira 1 (satu) minggu sebelum Hari Raya Idul Adha di bulan November 2009 sekira pukul 14.00 Wib bertempat dikamar depan rumah Terdakwa Kab. Bengkulu Selatan, dan pada hari Senin tanggal 30 November 2009 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di dikamar depan rumah Terdakwa Kab. Bengkulu Selatan, dan pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira 10 (sepuluh) hari sesudah Hari Raya Idul Adha di bulan Desember 2009 sekira pukul 24.00 Wib bertempat di dapur rumah Terdakwa Kab. Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan November sampai Desember tahun 2009 dan pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Manna *telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika SAKSI sedang mengambil air di sumur kemudian Terdakwa langsung menarik paksa SAKSI kemudian dibawanya ke dalam kebun kopi kemudian Terdakwa mendorong tubuh SAKSI hingga tertidur dan terlentang kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau yang diselipkan dipinggangnya dan meletakkan diatas kepala SAKSI sambil berkata "kalau kamu tidak mau tidur saya bunuh" sehingga SAKSI merasa ketakutan dan hanya diam saja tidak melawan. Kemudian Terdakwa menyingkapkan rok SAKSI dan menarik celana dalam SAKSI hingga terbuka kemudian Terdakwa melepaskan celana pendek dan baju Terdakwa hingga Terdakwa dalam keadaan telanjang bulat kemudian Terdakwa menutup wajah SAKSI dengan menggunakan baju Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan jari tangannya ke kemaluan SAKSI dan kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang kemudian menggoyang-goyangkan kemaluannya dengan cara memajumundurkan di kemaluan SAKSI hingga Terdakwa merasa puas dengan mengeluarkan spermanya. Kemudian Terdakwa membersihkan kemaluan SAKSI dengan menggunakan baju Terdakwa , kemudian memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada SAKSI dan menyuruh SAKSI untuk pulang.

Bahwa kemudian Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk kedua kalinya terhadap SAKSI . Ketika Terdakwa berada di dalam kamar depan



rumahnya tiba-tiba SAKSI masuk untuk mengambil sisir kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada SAKSI dan menyuruh SAKSI untuk membeli kerupuk. Kemudian sekembalinya membeli kerupuk SAKSI memberikan kerupuk sebanyak 4 (empat) bungkus dan Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) bungkus saja kemudian SAKSI keluar kamar untuk memasak air di dapur. Kemudian ketika SAKSI hendak mengambil dandang tiba-tiba Terdakwa menarik tangan SAKSI sampai masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa mengunci pintu dan jendela kamar kemudian menyuruh SAKSI duduk di lantai dan menyuruh SAKSI tidur sambil mengeluarkan pisau yang diselipkan dipinggangnya dan memegangnya dengan tangan kanannya sambil berkata "Kamu tidur kalau tidak aku bunuh". Kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya menyingkapkan rok dan membuka celana dalam SAKSI kemudian Terdakwa membuka baju dan celananya kemudian Terdakwa menutup wajah SAKSI yang menangis dengan menggunakan bajunya kemudian Terdakwa memasukkan jari telunjuknya ke dalam kemaluan SAKSI kemudian setelah kemaluan Terdakwa dalam keadaan tegang Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan SAKSI dan mengoyang-goyangkan dengan naik turun sampai Terdakwa merasa puas dan mengeluarkan sperma dari kemaluannya kemudian Terdakwa berkata kepada SAKSI "sudah selesai, pergilah kamu" kemudian SAKSI keluar kamar dan Terdakwa duduk di depan rumah.

Bahwa kemudian Terdakwa melakukan perbuatan untuk ketiga kalinya. Ketika SAKSI sedang bermain di teras rumahnya kemudian timbul niat Terdakwa untuk menyetubuhi kembali SAKSI. Kemudian Terdakwa memanggil SAKSI dan kemudian SAKSI masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa menarik SAKSI ke dalam kamar kemudian mendorong tubuh SAKSI hingga jatuh telentang kemudian Terdakwa mencabut pisau dari pinggangnya dan meletakkannya di samping kiri tubuh SAKSI yang dalam keadaan telentang kemudian kedua tangan Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam SAKSI kemudian Terdakwa membuka baju dan celana dalam hingga keadaan telanjang bulat kemudian Terdakwa menindih tubuh SAKSI namun SAKSI meronta-ronta dan berusaha melawan dengan menendang tubuh Terdakwa kemudian SAKSI mendorong tubuh Terdakwa kemudian Terdakwa berteriak "pergilah kau babi, monyet" kemudian SAKSI kembali memakai celananya dan langsung keluar dari kamar.

Bahwa kemudian Terdakwa melakukan perbuatan untuk keempat kalinya terhadap SAKSI. Ketika Terdakwa hendak buang air kecil ke belakang



rumah Terdakwa dan ketika sampai di dapur berpapasan dengan SAKSI yang hendak masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa menghadang SAKSI dan langsung memegang kedua tangan SAKSI dan secara paksa Terdakwa menidurkan tubuh SAKSI di lantai kemudian Terdakwa menyingkapkan rok dan menarik celana dalam SAKSI kemudian Terdakwa menindih tubuh SAKSI kemudian Terdakwa menyingkapkan sarungnya dan memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang dengan dibantu tangannya ke dalam kemaluan SAKSI kemudian menggoyang-goyangkan naik turun tiba-tiba datang SAKSI sehingga Terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan SAKSI dan berlari keluar rumah.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut SAKSI mengalami luka robek pada selaput dara pada pukul tujuh dan dua belas sampai dasar, pukul sembilan dan sebelas tidak sampai dasar oleh karena trauma benda tumpul hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/13/VRM/2010 yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Dr. Suriyaman, Sp.OG dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Manna pada tanggal 21 Desember 2009 dan ditandatangani oleh Dr. Suriyaman, Sp.OG Manna pada tanggal 22 Desember 2009 serta diketahui oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Manna Dr. Bina Ampera Bukit, M.Kes.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 64 ayat (1) KUHP.

LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa ia TERDAKWA pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira 2 (dua) Minggu sebelum Hari Raya Idul Adha di bulan November 2009 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di kebun kopi belakang rumah Ulu Manna Kab. Bengkulu Selatan, dan pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira 1 (satu) Minggu sebelum Hari Raya Idul Adha di bulan November 2009 sekira pukul 14.00 Wib bertempat dikamar depan rumah Terdakwa Kab. Bengkulu Selatan, dan pada hari Senin tanggal 30 November 2009 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di dikamar depan rumah Terdakwa Kab. Bengkulu Selatan, dan pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira 10 (sepuluh) hari sesudah Hari Raya Idul Adha di bulan Desember 2009 sekira pukul 24.00 Wib bertempat di dapur rumah Terdakwa Kab. Bengkulu Selatan atau setidaknya pada waktu lain antara bulan November sampai Desember tahun 2009 dan pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Manna *telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman*



kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika SAKSI sedang mengambil air di sumur kemudian Terdakwa langsung menarik paksa SAKSI kemudian dibawanya ke dalam kebun kopi kemudian Terdakwa mendorong tubuh SAKSI hingga tertidur dan terlentang kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau yang diselipkan dipinggangnya dan meletakkannya di atas kepala SAKSI sambil berkata "kalau kamu tidak mau tidur saya bunuh" sehingga SAKSI merasa ketakutan dan hanya diam saja tidak melawan. kemudian Terdakwa menyingkapkan rok SAKSI dan menarik celana dalam SAKSI hingga terbuka kemudian Terdakwa melepaskan celana pendek dan baju Terdakwa hingga Terdakwa dalam keadaan telanjang bulat kemudian Terdakwa menutup wajah SAKSI dengan menggunakan baju Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan jari tangannya ke kemaluan SAKSI dan kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang kemudian menggoyang-goyangkan kemaluannya dengan cara memajumundurkan di kemaluan SAKSI hingga Terdakwa merasa puas dengan mengeluarkan spermanya. Kemudian Terdakwa membersihkan kemaluan SAKSI dengan menggunakan baju Terdakwa , kemudian memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada SAKSI dan menyuruh SAKSI untuk pulang.

Bahwa kemudian Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk kedua kalinya terhadap SAKSI . Ketika Terdakwa berada di dalam kamar depan rumahnya tiba-tiba SAKSI masuk untuk mengambil sisir kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada SAKSI dan menyuruh SAKSI untuk membeli kerupuk. Kemudian kembalinya membeli kerupuk SAKSI memberikan kerupuk sebanyak 4 (empat) bungkus dan Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) bungkus saja kemudian SAKSI keluar kamar untuk memasak air di dapur. Kemudian ketika SAKSI hendak mengambil dandang tiba-tiba Terdakwa menarik tangan SAKSI sampai masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa mengunci pintu dan jendela kamar kemudian menyuruh SAKSI duduk di lantai dan menyuruh SAKSI tidur sambil mengeluarkan pisau yang diselipkan dipinggangnya dan memegangnya dengan



tangan kanannya sambil berkata "Kamu tidur kalau tidak aku bunuh". Kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya menyingkapkan rok dan membuka celana dalam SAKSI kemudian Terdakwa membuka baju dan celananya kemudian Terdakwa menutup wajah SAKSI yang menangis dengan menggunakan bajunya kemudian Terdakwa memasukkan jari telunjuknya ke dalam kemaluan SAKSI kemudian setelah kemaluan Terdakwa dalam keadaan tegang Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan SAKSI dan mengoyang-goyangkan dengan naik turun sampai Terdakwa merasa puas dan mengeluarkan sperma dari kemaluannya kemudian Terdakwa berkata kepada SAKSI "sudah selesai, pergilah kamu" kemudian SAKSI keluar kamar dan Terdakwa duduk di depan rumah.

Bahwa kemudian Terdakwa melakukan perbuatan untuk ketiga kalinya. Ketika SAKSI sedang bermain di teras rumahnya kemudian timbul niat Terdakwa untuk menyetubuhi kembali SAKSI. Kemudian Terdakwa memanggil SAKSI dan kemudian SAKSI masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa menarik SAKSI ke dalam kamar kemudian mendorong tubuh SAKSI hingga jatuh terlentang kemudian Terdakwa mencabut pisau dari pinggangnya dan meletakkannya di samping kiri tubuh SAKSI yang dalam keadaan terlentang kemudian kedua tangan Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam SAKSI kemudian Terdakwa membuka baju dan celana hingga dalam keadaan telanjang bulat kemudian Terdakwa menindih tubuh SAKSI namun SAKSI meronta-ronta dan berusaha melawan dengan menendang tubuh Terdakwa kemudian SAKSI mendorong tubuh Terdakwa kemudian Terdakwa berteriak "pergilah kau babi, monyet" kemudian SAKSI kembali memakai celananya dan langsung keluar dari kamar.

Bahwa kemudian Terdakwa melakukan perbuatan untuk keempat kalinya terhadap SAKSI. Ketika Terdakwa hendak buang air kecil ke belakang rumah Terdakwa dan ketika sampai di dapur berpapasan dengan SAKSI yang hendak masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa menghadang SAKSI dan langsung memegang kedua tangan SAKSI dan secara paksa Terdakwa menidurkan tubuh SAKSI di lantai kemudian Terdakwa menyingkapkan rok dan menarik celana dalam SAKSI kemudian Terdakwa menindih tubuh SAKSI kemudian Terdakwa menyingkapkan sarungnya dan memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang dengan dibantu tangannya ke dalam kemaluan SAKSI kemudian mengoyang-goyangkan naik turun tiba-tiba datang SAKSI II sehingga Terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan SAKSI dan berlari keluar rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut SAKSI mengalami luka robek pada selaput dara pada pukul tujuh dan dua belas sampai dasar, pukul sembilan dan sebelas tidak sampai dasar oleh karena trauma benda tumpul hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/13/VRM/2010 yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Dr. Suriyaman, Sp.OG dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Manna pada tanggal 21 Desember 2009 dan ditandatangani oleh Dr. Suriyaman, Sp.OG Manna pada tanggal 22 Desember 2009 serta diketahui oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Manna Dr. Bina Ampera Bukit, M.Kes.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manna tanggal 31 Maret 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan TERDAKWA bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan PRIMAIR.
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hijau dan 1 (satu) lembar celana pendek warna krem dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - 1 (satu) bilah pisau ukuran 15 cm dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) lembar rok sekolah warna coklat dan 1 (satu) lembar celana dalam dan 1 (satu) lembar celana pendek warna putih dan ada gambar-gambar warna merah dikembalikan kepada SAKSI ;
4. Menetapkan agar TERDAKWA membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor : XX/Pid.B/XXXX/PN.MN tanggal 6 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. XXXX K/Pid.Sus/XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan TERDAKWA tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan Dengan Anak" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hijau dan 1 (satu) lembar celana pendek warna krem dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - 1 (satu) bilah pisau ukuran 15 cm dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) lembar rok sekolah warna coklat dan 1 (satu) lembar celana dalam dan 1 (satu) lembar celana pendek warna putih dan ada gambar-gambar warna merah dikembalikan kepada SAKSI ;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : XX/PID.XXXX/PT.BKL tanggal 1 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan pemeriksaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manna No. XX/Pid.B/XXXX/PN.MN tanggal 06 April 2010 yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan TERDAKWA tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERSETUBUHAN DENGAN ANAK SECARA BERLANJUT" ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;
 3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. XXXX K/Pid.Sus/XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hijau dan 1 (satu) lembar celana pendek warna krem dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - 1 (satu) bilah pisau ukuran 15 cm dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) lembar rok sekolah warna cokelat dan 1 (satu) lembar celana dalam dan 1 (satu) lembar celana pendek warna putih dan ada gambar-gambar warna merah. Dikembalikan kepada SAKSI ;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor. XX/Akta.Pid/XXXX/PN.MN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manna yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Juli 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manna mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Juli 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 22 Juli 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 8 Juli 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Juli 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 22 Juli 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf (f), yang berbunyi :

Suatu putusan pemidanaan memuat :

(f). pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. XXXX K/Pid.Sus/XXXX



Bahwa setelah kami membaca putusan pengadilan tinggi yang dalam amarnya berbunyi antara lain :

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manna No. XX/PID.B/XXXX/PN.MN tanggal 06 April 2010 yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan;

Ternyata setelah kami membaca secara seksama putusan a quo tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnya tidak memuat atau mencantumkan atau menuliskan pasal 241 KUHP sebagai dasar hukum dalam pertimbangan hukum, padahal Majelis Hakim menguatkan putusan Pengadilan Negeri.

Semestinya, jika pengadilan tinggi dalam putusannya menyatakan "*Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manna No. XX/PID.B/XXXX/PN.MN tanggal 06 April 2010 yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan*", maka seharusnya dalam pertimbangan hukum dicantumkan atau dituliskan atau dimuat pasal 241 KUHP sebagai dasar pemidanaan atau tindakan atau dasar hukum amar putusan tersebut.

Majelis Hakim dalam putusan pemidanaan harus memenuhi ketentuan pasal 197 KUHP, dimana dalam pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP menyatakan bahwa *Majelis Hakim harus memuat atau mencantumkan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan*. Tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam perkara a quo, sama sekali tidak memuat atau menuliskan atau mencantumkan pasal 241 KUHP sebagai dasar pemidanaan atau tindakan atau dasar hukum amar putusan sebagaimana tersebut diatas.

Majelis Hakim dalam putusan pemidanaan harus memenuhi ketentuan pasal 197 KUHP, dimana dalam pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP menyatakan bahwa *Majelis Hakim harus memuat atau mencantumkan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan*. Tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam perkara a quo, sama sekali tidak memuat atau menuliskan atau mencantumkan pasal 241 KUHP sebagai dasar pemidanaan atau tindakan atau dasar hukum amar putusan sebagaimana tersebut diatas.

Sesuai dengan ketentuan pasal 197 (2) KUHP, jika tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,h,j,k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.



Maka kami berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam perkara a quo tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan putusan Pengadilan Tinggi tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum, sehingga Hakim Agung pada tingkat kasasi dapat menerima permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum selaku Pemohon Kasasi serta mengambil alih dan memeriksa perkara ini.

Bahwa sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf (d), yang berbunyi :

Suatu putusan pemidanaan memuat :

(d). pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa ;

Bahwa ukuran pidana (strafmaat) yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : XX/PID/XXXX/PT.BKL tanggal 01 Juli 2010 (diterima tanggal 08 Juli 2010) baik terhadap pidana penjara maupun pidana denda kepada Terdakwa kurang/tidak mempunyai dasar pertimbangannya, karena Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : XX/PID.XXXX/PT.BKL tanggal 01 Juli 2010 yang diterima tanggal 08 Juli 2010 terhadap TERDAKWA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan sedangkan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan, sehingga belum memadai, baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif sesuai dengan Surat Jaksa Agung RI Nomor : B-549/F/Fpt/9/1985 tanggal 18 September 1985 perihal Permohonan Kasasi karena adanya perbedaan menyolok mengenai ukuran pada strafmaat yaitu kurang dari 2/3 (dua per tiga) tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Meskipun masalah ukuran hukuman (pidana) termasuk kewenangan Judex Facti, namun secara kasuistis ukuran hukuman dapat diajukan sebagai alasan kasasi (Yurisprudensi Putusan MA No. 76 K/Kr/1981 telah memperberat hukuman LTP dari pidana penjara selama 10 tahun yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi menjadi 20 tahun pidana penjara).

Bahwa kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengabaikan kepentingan korban pada khususnya sehingga perlu mendapat pemidanaan yang setimpal.



Majelis Hakim dalam putusan pidana harus memenuhi ketentuan pasal 197 KUHAP, dimana dalam pasal 197 ayat (1) huruf (d) KUHAP menyatakan bahwa Majelis Hakim harus memuat atau mencantumkan pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa .

Sesuai dengan ketentuan pasal 197 (2) KUHAP, jika tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,h,j,k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Maka kami berpendapat bahwa Majelis Hakim pengadilan tinggi dalam perkara a quo tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan putusan pengadilan tinggi tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum, sehingga Hakim Agung pada tingkat kasasi dapat menerima permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum selaku Pemohon Kasasi serta mengambil alih dan memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum. Mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 tahun 2009, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manna** tersebut ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 19 Oktober 2010** oleh **Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc.** Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dirwoto, SH** dan **H. Muhammad Taufik, SH.MH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim anggota tersebut dan **Victor Togi Rumahorbo, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/. H. Dirwoto, SH

ttd/. H. Muhammad Taufik, SH.MH

K e t u a :

ttd/. Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc

Panitera Pengganti :

ttd/. Victor Togi Rumahorbo, SH.MH

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

Atas nama Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH

NIP : 040044338

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. XXXX K/Pid.Sus/XXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)